


LAMPIRAN

Masukan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
atas Rancangan Perubahan Perda DKI No.1 Tahun 2014




Masukan :

Penetapan zonasi untuk wilayah Stasiun Gambir masuk dalam zona Pelayanan umum dan sosial dengan Sub Zona prasarana terminal (sub zona S.7) **sampai dengan batas terluar lahan yang merupakan aset PT KAI.**

Kecamatan : Gambir


Zona : S7



Masukan :

Perubahan penetapan zonasi pada area dengan ID Subblok 011.P.1 pada peta zonasi Kecamatan Gambir (terlampir) yang masih merupakan bagian dari kawasan Stasiun Tanah Abang menjadi Sub Zona Prasarana Terminal atau zona lainnya, sehingga dapat mengakomodir kegiatan komersial, pelayanan, maupun Transit Oriented Development (TOD) di area stasiun.

*Kecamatan : Gambir
Sub Zona : P.11 (Pemerintahan Nasional Zona Perwakilan Negara Asing)*



Masukan :

Perubahan status sub zona disepanjang jalur rel kereta api yang melintasi wilayah DKI Jakarta

Kecamatan : Tanah Abang

Sub Zona : H.2 (Taman

Kota/Lingkungan Zona Permakaman)